



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standar Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Suket Kematian asli dari Rumah sakit
2. Suket Kematian asli dari Desa (F.2.29)
3. Akta kelahiran si mati/Suket kelahiran dari Desa
4. Foto Copy KK dan KTP si Mati
5. Foto Copy surat bukti kewarganegaraan bila si mati WNI keturunan
6. Surat keterangan GANTI NAMA bagi yang GANTI NAMA
7. Paspor, STMD, Dokumen imigrasi bila si mati WNA
8. Dua orang saksi dan pemohon melampirkan foto Copy KTP-EL
9. Semua Foto copy dilegalisir pejabat yang berwenang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang sendiri ke Kantor Dinpenduk Capil Kab. Madiun
2. Bisa diwakilkan orang lain/bawa surat kuasa

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Setelah lengkapi persyaratan, diterima dan dikoreksi dikerjakan pengetikan baru jadi kutipan akta kelahiran

### Pengaduan Layanan

ada kotak saran kepuasan masyarakat